

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi merupakan komponen penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan menggali dan mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Menurut Sun'an dan Senuk (2015) Pembangunan daerah menekankan prasyarat kepada pemerintah daerah untuk bekerja bersama-sama masyarakatnya dalam rangka menemukan daya-upaya yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat dan sekaligus meningkatkan kualitasnya secara berkelanjutan pula.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan wewenang penuh pada tiap-tiap daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, kebijakan tersebut adalah otonomi daerah, Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Di harapkan dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara memiliki banyak sumber dana untuk digunakan membiayai belanjanya. Sumber dana yang didapat oleh Provinsi Maluku Utara bisa bersumber dari bantuan Pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH), Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bantuan dari pihak luar lainnya.

Melalui perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan momentum yang sangat baik bagi setiap daerah dalam melaksanakan pembangunan dalam segala aspek, termasuk pembangunan ekonominya. Dana perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil) diharapkan dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin oleh pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam upaya membangun daerah. Tujuan hal tersebut untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Nurfadila, 2019)

Adapun Dana Alokasi Umum (DAU) dilandasi oleh prinsip kategori keadilan yang menyatakan bahwa seluruh warga negara dimanapun berada, berhak mendapatkan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan pada standar minimum tertentu. Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) pada umumnya diperuntukkan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan daerah yang merupakan prioritas nasional untuk mendorong tercapainya standar pelayanan minimum pada urusan publik yang menjadi prioritas nasional misalkan dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah di bidang pelayanan

pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang urusannya telah didesentralisasikan ke daerah (dsfindonesia, 2010).

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Secara teoritis Pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil.

Halmahera Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Maluku Utara, yang berada di Indonesia bagian timur. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Jailolo. Memiliki luas wilayah 1.704,20 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 136.092 jiwa atau 10,42 persen dari total jumlah penduduk Maluku Utara 2.305.158 jiwa.

Halmahera Barat terdiri dari delapan Kecamatan di antaranya Kecamatan Jailolo (Gufasa), Kecamatan Sahu (Susupu), Kecamatan Sahu Timur (Akelamo), Kecamatan Ibu (Gamlamo Gamicici), Kecamatan Tabaru (Duono), Kecamatan Ibu Salatan (Talaga), Kecamatan Loloda (Kedi) dan Kecamatan Jailolo Selatan (Sidangoli). Dari delapan Kecamatan tersebut, Halmahera Barat masih memiliki ketergantungan pada dana kucuran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu,

dapat dikatakan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Halmahera Barat masih tergolong rendah.

Untuk itu dalam mengukur pertumbuhan ekonomi Halmahera Barat di Tahun 2011-2019 di gunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berikut adalah data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Barat ditunjukkan pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi**  
**Kabupaten Halmahera Barat Dalam Angka Persen (%)**

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2011	6%
2012	6%
2013	6%
2014	5%
2015	6%
2016	5%
2017	5%
2018	5%
2019	6%
2020	-6%

*Sumber : BPS Kab. Halmahera Barat*

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Barat tahun 2011-2020 cenderung berfluktuatif. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6 persen. Dapat dilihat dari Gambar diatas, Laju pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari perkembangan kinerja dan struktur perekonomian Kabupaten Halmahera Barat di mana sektor pertanian, industri, konstruksi, reparasi mobil dan sepeda motor, administrasi pemerintah yang masih menjadi sektor dengan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Halmahera Barat.

Faktor penyebab terjadinya laju pertumbuhan ekonomi perkabupaten ialah masing-masing daerah memiliki potensi sumber daya yang berbeda. Menurut Budi dan Dewi (2015) Pemerintah daerah memacu angka pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan pemberdayaan segenap sumber daya potensial yang ada, serta membuka peluang kerja sama pada masyarakat guna memperluas kesempatan kerja. Pembangunan asset tetap di bidang infrastuktur, jalan raya, bandara, sistem saluran air, dan lainnya sarana publik sangat berkontribusi besar terhadap tingkat produktivitas.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi salah satunya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, yang mana keduanya memiliki hubungan erat sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Indikator tersebut dapat digunakan untuk mengukur perkembangan kegiatan ekonomi yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat meningkat. Laju pertumbuhan beberapa sektor di setiap kabupaten/kota sangat beragam tergantung dari karakteristik sektor yang ada di kabupaten atau kota tersebut.

Dari latar belakang pemikiran inilah, maka kajian permasalahan diangkat dengan judul : Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Halmahera Barat sebagai berikut:

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Barat.
2. Bagaimana Pengaruh Dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Barat

3. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Barat
4. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Barat

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Barat
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Barat
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Barat
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Barat.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Untuk mempermudah penulis dan pembaca lebih mengenali bagaimana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Barat dalam masa perhitungan 8 tahun terakhir dari tahun 2011-2020.